



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 631 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 400.10.2.2/174/TUM tanggal 15 September 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Irfansyah dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 2 Januari 2025;

2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 400.10.2.2/SD/BPD-CG/XIII/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

3. Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 400.10.2.2/174/TUM tanggal 15 September 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

4. Rekomendasi Camat Talun Nomor 400.10.2.2/271/Kec tanggal 17 September 2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama	: IRFANSYAH
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 09 Maret 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: D.1
Pekerjaan	: Honorer
Alamat	: RT. 005 RW. 003

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 567-DPMD/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 pada Lampiran Nomor Urut 4 atas nama Irfansyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Talun;
3. Yth. Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R 45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 1861 - AdPemdes  
Tanggal : 3 Oktober 2025  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Cirebon Girang Kecamatan Talun telah didukung dengan :
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Irfansyah dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 2 Januari 2025.
  - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 400.10.2.2/SD/BPD-CG/XIII/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - c. Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 400.10.2.2/174/TUM tanggal 15 September 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - d. Rekomendasi Camat Talun Nomor 400.10.2.2/271/Kec tanggal 17 September 2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun telah didukung dengan:
  - a. Berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa hasil pengisian pengganti antar waktu keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun melalui musyawarah Desa berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025.

- b. Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 400.10.2.2/175/TUM tanggal 15 September 2025 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Talun Nomor 400.10.2.2/272/Kec tanggal 17 September 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,



IWAN RIDWAN HARDIAWAN. S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731224 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

Kode Pos 45611

SURAT PERINTAH

NOMOR : 400.10.2.2/1672 /AdPemdes

Nama : MOCHAMAD NURHIYANA, S.STP., M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cirebon

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Drs. NASRUL APANDY, M.AP  
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : IIN SODIKIN, S.IP  
Jabatan : Pelaksana

- Untuk :
1. Melakukan penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.
  2. Melakukan penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031. dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Demikian Surat Perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 Oktober 2025

An . KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIS,



MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP. M.Si.,  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19840227 200312 1 001